



**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**KECAMATAN BAYANG**  
**PEMERINTAH NAGARI API API PASAR BARU**  
**KEPUTUSAN WALI NAGARI API API PASAR BARU**  
**NOMOR 02 TAHUN 2018**  
**TENTANG**

**PENGANGKATAN BENDAHARAWAN NAGARI API API PASAR BARU**

**WALI NAGARI API API PASAR BARU**

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya administrasi pemerintahan nagari, baik dalam arti luas (keseluruhan aktifitas administrasi pemerintah nagari) maupun dalam arti sempit (urusan ketatausahaan atau surat menyurat, kearsipan, serta pendataan dan pelaporan ), urusan keuangan, urusan perlengkapan atau material yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan nagari dan melaksanakan Tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan sesuai bidang kesekretariatan perlu mengangkat Perangkat Nagari Api-api Pasar Baru Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018
14. Peraturan Nagari Api-Api Pasar Baru nomor 02 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018
15. Rekomendasi Camat Bayang tentang Pengangkatan Bendahara Nagari Api-api Pasar Baru;

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

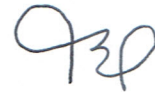
**PERTAMA :** Mengangkat nama sebagaimana yang tercantum pada kolom lampiran keputusan ini sebagai Bendaharawan Nagari Api-api Pasar Baru;

- KEDUA : Tugas dan bertanggung jawab Bendaharawan Nagari secara umum sebagai mana dimaksud pada diktum pertama diatas adalah:
1. Menerima, menyimpan dan menuliskan serta menyerahkan uang atau barang inventaris Nagari
  2. Menyelenggarakan Tata Usaha Baik uang maupun barang milik Nagari secara tertib dan teratur
  3. Mengerjakan Buku Kas, Barang dan Lainnya sesuai dengan kebutuhan.
  4. Menyusun dokumen dan bukti-bukti secara tertib dan teratur.
- KETIGA : Kepada Bendaharawan Nagari yang diangkat sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berhak memperoleh tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya yang di tentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari yang sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas,tanggung jawab, dan hak seperti diktum kedua dan ketiga diatas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Api-api,

Pada Tanggal : 04 Januari2018

**PJ. WALI NAGARI API API PASAR BARU**



**HARYADI, SP**

Tembusan :

1. Yth.Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Bayang
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Api-api Pasar Baru
5. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI API-API PASAR BARU  
NOMOR : 02 Tahun 2018  
TANGGAL : 04 Januari 2018  
TENTANG : PENGANGKATAN BENDAHARAWAN NAGARI API-API PASAR BARU

| NO | NAMA              | JABATAN             | KET |
|----|-------------------|---------------------|-----|
| 1  | 2                 | 3                   | 5   |
| 1  | EMYU PERMATA SARI | BENDAHARAWAN NAGARI |     |

Ditetapkan di : Api - Api Pasar Baru

Pada Tanggal : 04 Januari 2018

**PJ.WALI NAGARI API-API PASAR BARU**



**HARYADI, SP**